



PUTUSAN

NOMOR 102-K/PM.II-08/AL/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In Absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD AHSANU ALFI**
Pangkat, NRP : Sertu Mar, 124145
Jabatan : Ba. Yonzeni 1 Mar
Kesatuan : Yonzeni 1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 10 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Marinir Jl. Seroja 4 Nomor 22 Blok H Rt
05/06 Cilandak Timur Jakarta Selatan

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara Pomal Lantamal III Nomor BP-11/I-1/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenbanpur 1 Mar selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/24/IV/2024 tanggal 25 April 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38/V/2024 tanggal 14 Mei 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/102/PM.II-08/AL/V/2024 tanggal 21 Mei 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor JUKTERA/102/PM.II-08/AL/V/2024 tanggal 21 Mei 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/102/PM.II-08/AL/V/2024 tanggal 22 Mei 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwadan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer ang diajukan kepada Majelis Hakim,

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 102-K/PM.II-08/AL/V/2024



pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AL
- c. Barang bukti berupa surat:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Danyonzeni 1 Mar Nomor R/87/XI/2023 tanggal 28 November 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 74/I-1/XII/2023 tanggal 12 Desember 2024 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat oleh Pomal Lantamal III.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/799/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
2. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/848/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 tentang Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
3. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/936/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari kaotmil tersebut Komandan Batalyon Zeni 1 Marinir memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat dari Komandan Batalyon Zeni 1 Marinir Nomor R/30/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang ke-2, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum diketahui keberadaannya.
2. Surat dari Komandan Batalyon Zeni 1 Marinir Nomor R/35/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang ke-3, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 102-K/PM.II-08/AL/VI/2024



perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 102-K/PM.II-08/AL/VI/2024



komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*secara Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknyanya dalam bulan Oktober sampai bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknyanya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, di Kesatuan Yonzeni 1 Mar atau setidaknya-tidaknyanya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Ahsanu Alfi (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinis di Yonzeni 1 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu Mar NRP 124145.
2. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa meminta ijin terlebih dahulu ke Komandan Satuan/Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.
5. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak diketemukannya dari Pomlantamal III tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat oleh Penyidik a.n. Serka Pom Chandra Adriansyah NRP 118467 Jabatan Ba Idik Siidik Pom Lantamal III yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan diadakan pemeriksaan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 12 Desember 2023

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 102-K/PM.II-08/AL/VI/2024



Kesatuan Denjaka melaporkan Terdakwa ke Pomlantal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.74/I-1/XII/2023/IDIK untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan 12 Desember 2023 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

10. Bahwa dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : **PUPUY APANDI**
Pangkat, NRP : Letda Mar, 24973/P
Jabatan : Danton Ki Zikon
Kesatua : Yonzikon 1 Mar
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 15 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Daraham RT 11/02 Ds. Jambe
Kapermat Tangerang

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 102-K/PM.II-08/AL/VI/2024



Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Mar Muhammad Ahsanu Alfi pada tahun 2021 pada saat berdinas di kesatuan Yonzeni 1 Mar dan tidak ada hubungan keluarga/Famili.
2. Bahwa tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa meminta ijin terlebih dahulu ke Komandan Satuan/Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
5. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.
6. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sudah berusaha menghubungi melalui Handpone tetapi sudah tidak aktif lagi kemudian melaporkan ke Danyonzeni 1 Mar untuk di proses hukum yang berlaku.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.
8. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : **HALIL HUSAIRI**
Pangkat, NRP : Serma Mar, 81902
Jabatan : Bama Ki Zikom
Kesatuan : Yonzikon 1 Mar
Tempat tanggal lahir : Medan, 3 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Graha Prima Rt 07/03 Jonggol Kabupaten Bogor Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Muhammad Ahsanu Alfi pada tahun 2018 saat Terdakwa berdinas di kesatuan Yonzeni 1 Mar dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 102-K/PM.II-08/AL/V/2024



2. Bahwa tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa meminta ijin terlebih dahulu ke Komandan Satuan/Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
5. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang melaporkan ke Saksi-1 sebagai kepala bagiannya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.
8. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Danyonzeni 1 Mar Nomor R/87/XI/2023 tanggal 28 November 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) Daftar Absensi bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Danyonzeni 1 Mar Nomor R/87/XI/2023 tanggal 28 November 2023, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 26 Oktober 2023 seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai sekarang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 102-K/PM.II-08/AL/VI/2024



perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinast di Yonzeni 1 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu Mar NRP 124145.
2. Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa meminta ijin terlebih dahulu ke Komandan Satuan/Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomlantamal III tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat oleh Penyidik a.n Serka Pom Chandra Adriansyah NRP 118467 Jabatan Ba Idik Siidik Pom Lantamal III yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan diadakan pemeriksaan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 12 Desember 2023 Yonzeni 1 Mar melaporkan Terdakwa ke Pomlantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.74/1-1/XII/2023/IDIK untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan 12 Desember 2023 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 102-K/PM.II-08/AL/VI/2024



Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

10. Bahwa benar dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwa nya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (Pasal 124 ayat (4) Undang Undang Nomor 31 tahun 1997).

Menimbang, Bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua suka relawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas. Sedangkan menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 102-K/PM.II-08/AL/VI/2024



Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.

- a. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- c. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Muhammad Ahsanul Alfi (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinis di Yonzeni 1 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu Mar NRP 124145.
2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat oleh Penyidik a.n. Sersan Kepala Chandra Adriansyah Jabatan Ba Idik yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai 26 Oktober 2023 sampai dengan diadakan pemeriksaan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AL maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 102-K/PM.II-08/AL/VI/2024



melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya sipelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.
3. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pencarian di rumahnya namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2023 Letda Mar Pupuy Apandi (Saksi-1) kesatuan Yonzeni 1 Mar telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai laporan polisi Nomor LP-74/I-1/XII/2023/IDIK karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Oktober 2023 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum Kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL yang sudah berdinast di satuan TNI AL selama + 1_ (satu) tahun sudah pasti telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AL khususnya di Yonzeni 1 Mar yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Oktober 2023 hingga sekarang belum kembali Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 102-K/PM.II-08/AL/V/2024



satuan Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/ Petindak.

Yang dimaksud “dalam masa damai” berarti pada waktu/saat siPelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 atau selama lebih kurang

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 102-K/PM.II-08/AL/VI/2024



84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar tenggang waktu selama 84 (delapan puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, serta Majelis Hakim telah membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 102-K/PM.II-08/AL/V/2024



kembali kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinis.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan saat meninggalkan dinas.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

Menimbang, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 102-K/PM.II-08/AL/V/2024



Desember 2023.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Danyonzeni 1 Mar Nomor R/87/XI/2023 tanggal 28 November 2023.

Terhadap barang bukti berupa surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Muhammad Ahsanu Alfi**, Sertu Mar, NRP 124145 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Danyonzeni 1 Mar Nomor R/87/XI/2023 tanggal 28 November 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Aulisa Dandel, S.H., Mayor Kum NRP 533192 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Riswandono Haryadi, S.H., Kolonel Kum NRP 522868, Panitera Pengganti Mediana Harini, Pelda Pdk/W NRP 100876, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Kum NRP 533192

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Hakim Ketua,

Cap/ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti,

Ttd

Mediana Harini
Pelda Pdk/W NRP 100876